



**UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (UPPM) STKIP PGRI BANGKALAN  
PUSAT BAHASA**

**Badan Penyelenggara: YPLP-PT PGRI Bangkalan**  
(Berdasarkan SK.MenKumHam No.AHU.3296.AH.01.04 Tahun 2010 tgl.10-8-2010)  
Jl. Soekarno Hatta No. 52 Telp (031) 99301078 Bangkalan 69116  
Website: www.stkippgri-bkl.ac.id Email: uppm@stkippgri-bkl.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: **215**/C8/G/VII/2023

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Arfiyan Ridwan, M.Pd  
NIDN : 0723078802  
Jabatan : Penanggung Jawab Pusat Bahasa

Menerangkan bahwa artikel di bawah ini:

- a) Nama penulis : Bagus Imam Faisal
- b) Judul artikel : Pertanggung Jawaban Pidana UU ITE Terhadap Pembobolan Data Pribadi di Era Serba Digital
- c) Nama Jurnal : Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya
- d) Vol/No/tahun : Volume 6 No.2 Desember 2022


telah diperiksa tingkat plagiasinya dengan menggunakan perangkat *Turnitin* dengan tingkat **similaritas 24 %** yang hasil laporannya dilampirkan bersama surat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 26 Juli 2023

Mengetahui,  
Kepala UPPM

**Mety Liesdiani, S.Kom., MMSI**  
NIDN 0023098104



Penanggung Jawab  
Pusat Bahasa

**Arfiyan Ridwan, M.Pd**  
NIDN 0723078802

# Pertanggung Jawaban Pidana UU ITE Terhadap Pembobolan Data Pribadi di Era Serba Digital

*by Imam Faisal Bagus*

---

**Submission date:** 15-Aug-2023 09:05PM (UTC-0700)

**Submission ID:** 2146478389

**File name:** Artikel\_Bagus\_Imam\_Faisal\_oke\_revisi\_fix\_banget.doc (195K)

**Word count:** 3439

**Character count:** 22355



## Pertanggung Jawaban Pidana UU ITE Terhadap Pembobolan Data Pribadi di Era Serba Digital

**Bagus Imam Faisal**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
STKIP PGRI Bangkalan  
*bagusimam@stkippgri-bkl.ac.id*

**Dian Eka Indriani**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
STKIP PGRI Bangkalan  
*dianindrian79@stkippgri-bkl.ac.id*

### *Abstract*

The advancement of information technology in Indonesia is especially very rapid once the cell, a computer, and the internet have proven to have a positive impact on better human life. Behind of ease offered by a computer and the internet, having turns a dark side that can destroy life and human culture itself. Methods used in this research is by using an approach to a problem juridical normative namely to the concept of law as the norm, rules, the principle, by adopting regulations that are described in a sort of descriptive set based on a problem with various the rules of law and literature, and search for an opinion the law of issues object the problem. Private data protection on an electronic system in law information and electronic transaction ( ITE) covers protection from the use without any permission, the protection of the creation of this electronic system, as well as efforts to protect leakage of access as well as illegal interference. Criminal sanctions that had been established in the act of ITE in the form of criminal sanctions prison and fines. So common interpretation surely has governed by data protection to the provisions in government regulation number 71 in 2019 on the implementation of the system and electronic transaction article 30-33 and article 35 which was about activities that are not allowed.

**Keywords:** *information technology criminal, sanctions, information and electronic transaction, ITE*

6



### Abstrak

Kemajuan teknologi informasi di Indonesia sangat lah pesat sekali terutama di bidang Hp, kemajuan kehidupan masyarakat di duniat memperoleh pengaruh positif dari perkembangan teknologi berupa computer dan internet. Sebagai produk hasil perkembangan teknologi, komputer dan internet memiliki dua dampak yang berbeda, yaitu dampak positif dan dampak negative yang dapat merusak tatanan kehidupamn masyarakat itu sendiri.

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah masalah yuridis normative, dimana peneliti mencoba untuk Menyusun konsep hukum sebagai sebuah norma, asas, dan kaidah serta perundang-perundangan digunakan sebagai pendekatan dalam menjelaskan secara deskritif mengacu pada masalah yang dianalisis menggunakan aturan hukum dan literatur, dimana objek permasalahan terletak pada opini hukum tentang permasalahan tersebut.

Undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi secara elektronik memberikan perlindungan terhadap pengguna sbeelum memperoleh ijin dari pemilik dan proteksi terhadap pengelola sistem elektronik agar tidak terjadi kebocoran informasi dan membatasi akases hanya pada pengguna yang telah memiliki ijin. Undang-undang ITE juga menjelaskan tentang sanksi bagi para pelanggar yang berupa sanksi pidana maupun denda. Maka interpretasi secara um<sup>13</sup> pertauran tentang perlindungan data sesungguhnya sudah dijelaskan dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 30 sampai dengan pasal 33 dan pasal 35 yaitu tentang kegiatan yang tidak diperbolehkan.

**Kata Kunci:** teknologi informasi, Sanksi Pidana dan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

### I. Pendahuluan

Dalam Kemajuan di era teknologi informasi di Indonesia sangat pesat, khususnya di bidang handphone, dampak positif perkembangan teknologi untuk kemajuan masyarakat adalah adanya computer dan internet. Sebagai produk yang dihasilkan dari kemajuan teknologi, computer dan internet juga sebaliknya memberikan dampak yang negative, yaitu memiliki informasi dan tontonan yang dapat merusak budaya dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam<sup>11</sup> masa Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola berpikir tentang batasan, waktu, nilai, bentuk objek, logika berpikir, mekanisme kerja, dan ruang lingkup perilaku sosial dari manual menjadi terkomputerisasi. Ketersediaan informasi secara cepat telah dianggap sebagai "kekuatan" yang memiliki arti sebagai daya





dan kekuatan yang dapat menentukan bagaimana nasib manusia itu sendiri. Ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan informasi semakin tinggi sehingga risiko yang dihadapi juga semakin tinggi (Rumlus, Muhamad Hasan; Hartadi, Hanif, 2020)

Nama lengkap, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga dan data atau informasi formal penting terkait urusan kenegaraan serta foto dan video pribadi, bicara tentang data pribadi, dan berbagai kebutuhan pribadi. Jika dilihat lebih jauh, keberadaan smartphone dan internet membuat kita semua secara tidak sadar memiliki identitas digital yang dapat diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menjadikan kita korban tanpa kita sadari.

Perlindungan terhadap kepemilikan data pribadi fokus dan masyarakat saat ini karena persoalan pencurian data pernah terjadi terhadap perusahaan yang memiliki data media terbedar di dunia oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepemilikan data media tersebut memberikan konfirmasi bahwa terjadi pencurian data para pemilik akun media sosial yang berada di bawah kendali pengelolaan perusahaan tersebut dan berita tersebut secara cepat menyebar di seluruh dunia dan menjadi perhatian utama masyarakat dunia atas terjadinya pencurian data pribadi yang tersimpan secara masif dalam jaringan internet. Terjadinya pencurian data yang tersimpan dalam jaringan internet karena keamanan perusahaan yang mengelola data tersebut tidak memiliki keamanan yang berlapis dan masih ada cela bagi pihak lain untuk mencuri data tersebut (Rumlus, Muhamad Hasan; Hartadi, Hanif, 2020)

Kepastian hukum bagi pemilik data yang terdapat dalam jaringan internet perlu diatur melalui undang-undang agar para pihak merasa aman dalam memberikan data melalui akun yang tersedia pada media sosial yang memanfaatkan jaringan internet. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi terhadap pencurian data yang tersimpan dalam jaringan internet, pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang dan peraturan yang diharapkan mampu meminimalisir dan bahkan mampu meniadakan tindak pelanggaran pencurian data pribadi yang tersimpan secara elektronik. Beberapa ketentuan yang dimaksud antara lain adanya UU no 24 Tahun 2013 yang terdapat dalam pasal 79 pada ayat pertama yang merupakan perubahan atas UU No 23 tahun 2006 yang mengatur tentang administrasi kependudukan. Disamping itu, terdapat pula PP no 27 tahun 2007 dalam pasal 58 yang merupakan pelaksanaan atas UU no 23 tahun 2006 tentang aturan administrasi kependudukan, kemudian juga terdapat UU no 19 tahun 2019 dalam pasal 26 ayat pertama yang merupakan perubahan terhadap UU no 11 tahun 2008 yang mengatur tentang informasi transaksi elektronik.

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, mengakibatkan munculnya kejahatan yang tergolong baru dan marak terjadi di era saat ini, yaitu kejahatan dalam dunia maya yang sudah banyak terjadi di Indonesia, seperti contoh penipuan, kegiatan peretasan, penyadapan atas data pihak lain, spam email, manipulasi data dengan program







komputer untuk mengakses data orang lain dan yang paling terbaru sekarang ini memaki VPN yang dikirim lewat wa dll. Sejak tahun 2003 telah banyak terjadi mode kejahatan baru dalam dunia maya, misalnya kejahatan carding (penipuan kartu kredit), ATM/EDC hacking, skimming, cracking, termasuk phishing (penipuan internet banking), adanya malware (virus/worm/trojan/bot), pornografi, cybersquatting, perjudian secara online, kejahatan transnasional (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, pencucian uang, perdagangan manusia, ekonomi bawah tanah). Tindak pidana kejahatan dunia banyak terjadi dalam aspek pengelolaan data pribadi pengguna elektronik, khususnya pengelolaan atas data pribadi pengguna yang membutuhkan pengamanan dan perlindungan data secara berlapis. Perkembangan dan kemajuan teknologi mampu menghasilkan produk yang memfasilitasi masyarakat mampu melakukan aktivitas komunikasi setiap saat dan membuat batas kepentingan pribadi dan umum menjadi semakin tipis sehingga data pribadi dan umum menjadi tersebar dengan mudah melalui jaringan elektronik (Aswandi, Ririn; Muchsin, Putri Rofifah Nabilah ; Sultan, Muhammad, 2020)

Pencurian identitas yang telah dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab memiliki relevansi atas tindak pidana penyalahgunaan aplikasi yang tersedia dalam computer. Melalui fasilitas yang tersedia dalam computer dan didukung oleh jaringan internet, pengguna melakukan tindak pelanggaran dengan melakukan pengambilan data pribadi pengguna elektronik secara ilegal secara online melalui proses peretasan dan penyadapan atas akun pengguna media elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pembobolan terhadap Nama lengkap, nomor NIK, nomor KK dan data atau informasi formal penting. Di lakukan dengan kejahatan. Mengacu pada uraian permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan sanksi pidana terhadap pembobolan data pribadi dalam UU ITE dan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi proses penerapan sanksi pidana terhadap UU ITE.

## II. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah masalah yuridis normative, dimana peneliti mencoba untuk Menyusun konsep hukum sebagai sebuah norma, asas, dan kaidah serta perundang-perundangan digunakan sebagai pendekatan dalam menjelaskan secara deskriptif mengacu pada masalah yang dianalisis menggunakan aturan hukum dan literatur, dimana objek permasalahan terletak pada opini hukum tentang permasalahan tersebut. Jika sebuah proses penelitian tentang norma hukum diawali oleh suatu permasalahan atau fakta perkara hukum maka selanjutnya penelitian tersebut disebut





dengan penelitian tentang hukum doktrinal, kemudian langkah selanjutnya adalah proses pencarian aturan hukum yang paling tepat untuk diterapkan atas perkara hukum yang terjadi sehingga peneliti mampu menemukan hukum yang sesuai dengan kategori, prinsip, dan asas penerapan hukum terhadap permasalahan hukum yang terjadi (Munir Fuady, 2018)

### III. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembobolan Data Pribadi

Cyber crime tidak lepas dari pengaruh Globalisasi. Globalisasi pada dasarnya dimulai sejak menginjak awal abad ke-20, ketika revolusi elektronik dan transportasi telah mulai meluas dan mengakibatkan terjadinya percepatan perdagangan di antara bangsa-bangsa di dunia. Selain pertumbuhan dan percepatan yang terjadi atas lalu lintas barang dan jasa, globalisasi pemikiran modern seperti negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi juga berkembang pesat. Sekularisme, serta industri dan perusahaan media massa. Perusahaan media massa ini menjadi faktor awal dalam perkembangan teknologi informasi. (Wahid, Abdul; Labib, Mohammad, 2005)

Kejahatan jenis ini (cyber crime) yaitu sebuah kejahatan yang terjadi sebagai akibat terjadinya globalisasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat di dunia. Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang mempercepat proses globalisasi yang mampu memberikan pengaruh positif dan juga pengaruh negative secara bersamaan. Manfaat positif yang dirasakan masyarakat di era globalisasi adalah proses percepatan komunikasi dan transaksi yang dapat dilakukan secara virtual atau maya sehingga mampu menghemat biaya produksi dan transportasi. Perkembangan teknologi juga mampu mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia dalam seluruh aspek berbangsa dan bernegara (Kristian; Gunawan, yopi, 2013). Namun di sisi lain, banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatan-kejahatan dalam dunia maya atau jaringan elektronik.

Pada umumnya pelaku yang mengambil atau bisa dibilang tindakan pencurian data akun pengguna elektronik melalui berbagai cara yang sering disebut dengan proses hacking atau melakukan peretasan terhadap akun pengguna dengan cara masuk melalui teknik-teknik yang ilegal dan melanggar hukum. Setelah pelaku berhasil memperoleh data yang diharapkan berupa data penting individu pengguna, kemudian pelaku menjual data tersebut kepada pihak lain untuk kepentingan-kepentingan kejahatan melalui pemanfaatan data pribadi yang sudah dicuri. Sebagai dampak atas kejahatan tersebut, maka pemilik data





menjadi korban tindak kejahatan yang tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, namun dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan kejahatan.

Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan secara elektronik, maka dibentuk berbagai Lembaga negara yang bertugas secara khusus untuk menangani permasalahan tindak kejahatan dunia maya. Kehadiran Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah diharapkan mampu memproses pelaku kejahatan dunia maya secara hukum dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaku kejahatan dan pengguna akun media elektronik. Indonesia sebagai negara hukum diharapkan hadir di tengah-tengah masyarakat yang mengalami keresahan akibat marak terjadi kejahatan yang mencuri data mereka secara marak melalui media elektronik. Hukum sebagai instrumen dalam memberikan keadilan bagi masyarakat dan melindungi hak warga negara serta memberikan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran yang menggunakan data pribadi secara elektronik (Wijaya, Alvian Dwiangga; Anggriawan, Teddy Prima, 2022)

Berikut ini merupakan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi elektronik<sup>12</sup>, antara lain:

1. UU No 19 Tahun 2016 yang merubah perubahan dari UU No 11 Tahun 2008 mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. PP no 71 Tahun 2019 mengatur Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik;

Penggolongan mengenai data pribadi tersebut selanjutnya diamanatkan oleh PP no 71 Tahun 2019 mengatur perihal Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Pengamanan atas data pribadi pengguna pada sistem yang dilakukan secara elektronik menurut UU ITE terdiri atas perlindungan atas penggunaan data secara ilegal, perlindungan terhadap pengelola sistem elektronik, dan juga perlindungan terhadap pihak lain yang berusaha mengakses secara ilegal dan ingin melakukan gangguan secara ilegal pula. UU ITE melalui pasal 26 mengatur tentang mekanisme penggunaan data pribadi secara elektronik harus memiliki izin dari pemilik data tersebut sehingga perlindungan atas data pribadi pengguna mendapatkan kepastian hukum dari aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Setiap individu yang melanggar ketentuan yang sudah diatur melalui UU ITE akan diberikan sanksi dan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. UU ITE dalam pasal 26 menjelaskan berbagai ketentuan sebagai berikut: 1) pemanfaatan data pribadi seseorang sebagai berita yang disebarluaskan melalui media elektronik harus memperoleh ijin atau persetujuan dari pemilik data, 2) pelanggaran terhadap hak setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama dapat melakukan penggugatan karena mengalami kerugian







yang telah ditimbulkan. Hal tersebut dijelaskan dalam UU ITE dalam pasal 26 yang menyatakan demikian. Secara jelas UU ITE melalui pasal 26 mengemukakan bahwa data pribadi adalah hak privat dari setiap orang, kemudian terdapat penambahan penjelasan dalam PP PSTE pasal pertama menyebutkan bahwa data langsung yaitu data personal setiap orang yang disimpan dan diperilaha dengan tujuan baik serta mendapatkan perlindungan atas kerahasiannya. Di samping itu, UU ITE pada pasal 26 mendefinisikan secara terperinci tentang hak pribadi setiap orang. Pemanfaatan teknologi informasi dan perlindungan atas penggunaan informasi data pribadi termasuk hak privat dari masing-masing orang (Anugerah, Fiqqih; Tantimin, 2022).

Definisi hak pribadi dapat dijelaskan secara spesifik merupakan hak masing-masing orang untuk memiliki kehidupan yang pribadi dan tidak memperoleh gangguan dari pihak lain. Secara pribadi, setiap orang memiliki hak untuk melakukan komunikasi dengan orang lain secara leluasa dan memiliki akses terhadap informasi yang berkaitan dengan data pribadi dirinya sendiri. Pengertian umum dan penjelasan tentang perlindungan data telah ditetapkan melalui UU ITE dalam pasal 30 sampai dengan pasal 33 dan pasal 35 yang menjelaskan tentang kegiatan yang tidak diperkenankan atau dilarang. Pelarang keras terhadap aktivitas seseorang dalam mengakses secara ilegal dat pribadi orang lain melalui jaringan elektronik secara lantang ditetapkan dalam UU ITE. Di samping itu, proses penyadapan hanya dapat diperbolehkan bagi para pihak yang memiliki hak dan diatur secara hukum sehingga pihak yang lain selain yang dikecualikan dilarang untuk melakukan proses penyadapan. Aturan hukum yang ditetapkan melalui UU ITE memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan akibat penggunaan data pribadi dalam jaringan elektronik untuk dapat melakukan penuntutan dan permintaan ganti rugi.

Berlandaskan pada UU No 19 yang ditetapkan pada tahun 2016 merupakan undang-undang perubahan atas UU No 11 yang ditetapkan tahun 2008 mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 26 ayat pertama menjelaskan kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan maka penggunaan atas informasi secara elektronik terhadap dapat personal seseorang harus memperoleh ijin dan persetujuan dari yang bersangkutan. Kemudian pasal dua pada pasal yang sama menjelaskan bahwa terdapat beberapa seseorang yang dilanggar hak nya dapat melakukan gugatan kerugian mengacu pada UU ITE. Setiap orang memiliki hak yang sama yang memanfaatkan media informasi karena hal tersebut merupakan hak privat setiap orang dan mendapat perlindungan atas data pribadi mereka.





### 3.2 Proses Penerapan Sanksi Pidana Terhadap UU ITE

Tindak pidana adalah tingkah laku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak dalam kehidupan masyarakat tertentu dan dianggap sebagai tingkah laku yang harus dihapuskan oleh hukum pidana dengan menggunakan cara-cara pemaksaan yang terkandung didalamnya.. (Lanting, P.A.F; Lamintang, Franciscus Theojunior, 2014)

Pendapat Amir Ilyas Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbbaarfeit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, dan feit. Masing-masing memiliki arti: Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai can dan may be dan Feit diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah Strafbbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.. (Amir Ilyas, 2012)

Sedangkan menurut Vos dalam Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Kelakukan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan perundang-perundangan. (Adami Chazawi, 2001)

Dasar dari pelanggaran terhadap pembobolan data yang dilakukan oleh oknum hukumnya pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang ITE berupa sanksi pidana penjara dan denda. Kedua macam pidana tersebut ditetapkan secara maksimum khusus saja. Hal ini perlu mendapat perhatian karena terdapat kelemahan jika hanya diberlakukan maksimum khusus saja tanpa minimum khusus, karena dalam praktiknya nanti dimungkinkan terjadi disparitas. Oleh karenanya mengingat kejahatan seperti penghinaan di media sosial ini bukanlah kejahatan biasa yang menimbulkan kerugian yang tidak sederhana.

Kegiatan siber, meskipun bersifat maya, karena tidak bertemu secara langsung, dapat dikelompokkan sebagai perbuatan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, dalam ruang siber, sudah tidak tepat lagi mengkategorikan sesuatu dengan standar dan kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan objek dan perbuatan, karena jika cara ini ditempuh, akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari hukum. Aktivitas siber merupakan aktivitas maya yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya elektronik. Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui dunia maya yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial budaya dan pendekatan hukum. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang bersifat memilukan yang dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku tindak pidana atau perbuatan pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses pembangunan nasional. Disadari pula bahwa sanksi pidana merupakan ultimatum remedium, atau dalam bahasa kebijakan atau manajemen adalah jalan terakhir, dari berbagai pemecahan atau alternatif penyelesaian lainnya. (Gerry Kenjiro Tanos, 2016)





14

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyadap transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat umum dari, ke, dan pada suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menimbulkan perubahan atau menyebabkan perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Kemudian masih di dalam UU ITE pasal 30 yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik orang lain untuk tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan melakukan pelanggaran, penyusupan, penimpaan, atau pembobolan keamanan sistem dapat dipidana. Pidana yang diberikan kepada pelaku adalah dengan mendapatkan pidana penjara paling lama 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Kemudian bagi pelaku kejahatan yang juga memperjualbelikan hasil data retasan yang telah mereka dapatkan juga diatur di dalam UU ITE. Di dalam Pasal 34 bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, untuk dilakukan mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat komputer atau sistem informasi maka menurut Pasal 45 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Kusuma, ditama Candra; Rahmani, Ayu Diah, 2022)

#### IV. Kesimpulan

3 Berdasarkan hasil dan kerugian, dapat diringkas sebagai berikut:

4.1 Hak pribadi memiliki implikasi yaitu hak pribadi adalah hak untuk memiliki kehidupan pribadi dan tidak diganggu, hak pribadi adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa dimata-matai, dan hak pribadi adalah hak untuk mengakses akses informasi tentang kehidupan dan data langsung seseorang. Penafsiran secara umum, perlindungan data sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan UU ITE yaitu pada Pasal 30-33 dan Pasal 35 yaitu tentang kegiatan yang tid4 diperbolehkan.

4.2 Sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE berupa pidana kurungan dan denda. Kedua jenis hukuman tersebut ditetapkan maksimal khusus saja. Hal ini perlu mendapat perhatian karena terdapat kelemahan jika hanya diterapkan maksimum khusus tanpa minimum khusus, karena dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan akan terjadi disparitas. Oleh





karena itu, mengingat kejahatan seperti penghinaan di media sosial bukanlah kejahatan biasa yang menyebabkan kerugian yang tidak sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rumulus, Muhamad Hasan; Hartadi, Hanif. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy The Discontinuation Of Personal Data Storage In Electronic Media). *Jurnal Ham*, 11(2), 285-299.
- Rumulus, Muhamad Hasan; Hartadi, Hanif. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy The Discontinuation Of Personal Data Storage In Electronic Media). 11(2), 285-299.
- Aswandi, Ririn; Muchsin, Putri Rofifah Nabilah ; Sultan, Muhammad. (2020). Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps). *Legislatif ( Lembaga gagasan mahasiswa yang solutif dan inovatif*, 3(2), 167-190.
- Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristian; Gunawan, yopi. (2013). *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Munir Fuady. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers.
- Wijaya, Alvian Dwiangga; Anggriawan, Teddy Prima. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone. *Journal Inicio Legis*, 3(1), 63-72.
- Wahid, Abdul; Labib, Mohammad. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Anugerah, Fiqqih; Tantimin. (2022). Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 419-435.
- Gerry Kenjiro Tanos. (2016). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex et Societatis*, 4(1), 165-173.
- Kusuma, Aditama Candra; Rahmani, Ayu Diah. (2022). Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia). *Supremasi Jurnal Hukum*, 5(1), 46-63.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana I : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia.





Adami Chazawi. (2001). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana: Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

Lamintang, P.A.F; Lamintang, Franciscus Theojunior. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik



# Pertanggung Jawaban Pidana UU ITE Terhadap Pembobolan Data Pribadi di Era Serba Digital

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal.usahid.ac.id">jurnal.usahid.ac.id</a> Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	2%
3	<a href="http://ejournal.undiksha.ac.id">ejournal.undiksha.ac.id</a> Internet Source	2%
4	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	2%
5	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://repository.umi.ac.id">repository.umi.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://jeremilorenzo1.blogspot.com">jeremilorenzo1.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://nathasyanancy.blogspot.com">nathasyanancy.blogspot.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://elib.unikom.ac.id">elib.unikom.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
13	<a href="http://ejournal.balitbangham.go.id">ejournal.balitbangham.go.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://ejurnalunsam.id">ejurnalunsam.id</a> Internet Source	1 %
15	Muchimah Muchimah, Muh. Bachrul Ulum. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020 Publication	1 %
16	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 15 words

Exclude bibliography  On